

Darurat Sampah, Pemprov NTB Benahi TPA Kebon Kongok



<https://nawasis.org/>

KBRN, Lombok Barat: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serius membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Lombok Barat. Pembenahan dilakukan, mulai dari perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TPA.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah mulai mengoptimalkan lahan seluas 20 are, ditambah 10 are lahan tambahan yang akan digunakan untuk membangun landfill baru. Pembangunan ini telah dialokasikan dalam anggaran tahun ini.

“Alhamdulillah, harapan masyarakat mulai kita penuhi bersama. Kita akan berikan perhatian besar bagi masyarakat karena mereka juga berhak untuk hidup sehat,” ujar Gubernur Iqbal saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di TPA Kebon Kongok, Kamis (5/6/2025).

Salah satu infrastruktur yang kini telah rampung adalah jalan lingkungan sepanjang 700 meter, yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat sekitar.

Tidak hanya infrastruktur, Pemprov NTB juga menaruh perhatian besar pada aspek sosial. Sejumlah program sosial diluncurkan, seperti pemberian BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan makanan bergizi untuk anak stunting, **pembangunan sumur bor** dan jaringan pipa air, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sumbangan ratusan sak semen untuk perbaikan lingkungan masyarakat sekitar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah berkorban demi kepentingan warga Kota Mataram, Lombok Barat, dan NTB secara umum. Jangan sampai pengorbanan mereka tidak diimbangi dengan komitmen kita untuk membenahi yang menjadi harapan mereka,” imbuh Iqbal.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov NTB juga berencana menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat desa sekitar TPA saat Idul adha.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan kerja sama antara Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram dalam membenahi lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia juga berharap segala keluhan dan dampak yang selama ini dirasakan warga sekitar TPA Kebon Kongok dapat segera teratasi melalui sinergi dan kolaborasi aktif dengan seluruh pihak terkait.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1567069/darurat-sampah-pemprov-ntb-benahi-tpa-kebon-kongok>, dprd-loteng-nilai-penanganan-sampah-belum-optimal, Darurat Sampah, Pemprov NTB Benahi TPA Kebon Kongok , 5 Juni 2025
2. <https://lombokpost.jawapos.com/>, TPA Kebon Kongok Dibangun Ulang, Gubernur NTB Janji Perhatikan Warga Sekitar, 6 Juni 2025

Catatan:

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.² Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.³ Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.⁴

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁵ Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁶ Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:⁷

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:⁸

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Pasal 1 angka 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Pasal 4, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Pasal 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 6, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.⁹ Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁰

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Pasal 24 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 24 Ayat (2), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah